



PUTUSAN

Nomor 2775 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AZHAR UMAR, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 26 D/4, RT 015/RW 04, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soenardi Pardi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. HIENDRA SOENJOTO, selaku Direktur Utama PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL**, berkedudukan di Graha Kirana Building 7th, Floor Suit 707, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Pasific Blok A2 Nomor 34-36, Lantai 2, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;
- 2. HIENDRA SOENJOTO, selaku Direktur Utama PT MULTIGROUP LOGISTICS COMPANY**, berkedudukan di Graha Kirana Building 7th, Floor Suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Pasific Blok A2 Nomor 34-36, Lantai 2, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;
- 3. PT UNITRAS NUSA JAYA**, berkedudukan di Gedung Internasional Financial Centre, Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 22-23, Jakarta Selatan, diwakili oleh Stefanus Budi Juwono Yoso Sunardi, selaku Direktur



Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Pasific Blok A2 Nomor 34-36, Lantai 2, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;

4. **H. ZAINUDDIN, S.H., Notaris**, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 77, Senen-Galur, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Pasific Blok A2 Nomor 34-36, Lantai 2, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:
Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang 5.155 Lembar Saham pada PT Multicon Indrajaya Terminal dengan perubahan data perseroan terakhir berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 11 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Multicon Indrajaya Terminal yang dikeluarkan oleh Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuan data perseroannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.1 0-50401 tertanggal 22 November 2013;
Dengan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Hiendra Soenjoto;
Direktur : Azhar Umar;
Direktur : Peiter Paais;
Direktur : Rachmat Hardjadinata;
Komisaris : Azwar Umar;

2. Bahwa susunan kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 11 November 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Multicon Indrajaya Terminal yang dikeluarkan oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

PT. Multigroup Logistics Company : 21.809.845 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima lembar saham);

Azhar Umar : 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) lembar saham;

Dengan total jumlah saham PT Multicon Indrajaya Terminal adalah: Rp21.815.000 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 Dan Tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

3. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan cara sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, bertempat di Graha Kirana Building, 7th floor Suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara, sesuai undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal yang dikirimkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat tertanggal 9 Juni 2014, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya hadir ke lokasi dilaksanakannya RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tersebut, akan tetapi Kuasa Penggugat dihalang-halangi oleh pegawai Tergugat 1 untuk masuk kedalam ruang rapat dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat yang adalah pemegang 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) saham PT Multicon Indrajaya Terminal yang sah tidak dapat menggunakan haknya dalam rapat tersebut:

Halaman 3 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa dalam undangan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 9 Juni 2014 disebutkan:

Menindaklanjuti pelaksanaan dari Proyek Pemanfaatan Lahan TNI Angkatan Laut yang terletak di Marunda, Jakarta Utara ("Proyek AL"), dimana sejak awal *mayoritas ultimate shareholders* PT Multicon Indrajaya Terminal, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), telah menegaskan atas kepesertaan di dalam Proyek AL ini dalam jumlah minimal, maka sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah bekerjasama dengan PT Unitras Nusa Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan ("UNJ"), untuk menangani Proyek AL ini sejak proses pra tender. Atas usaha dan kapabilitas UNJ, Proyek AL berhasil diperoleh dan Perseroan mempunyai interest kepentingan sebesar-besarnya 20% yang akan diperhitungkan kembali dengan kemampuan Perseroan untuk menempatkan dana investasi. Kemudian, UNJ telah mengajukan kepada Perseroan untuk melakukan konversi keseluruhan atau sebagian kepentingannya pada Proyek AL tersebut dalam bentuk saham di dalam Perseroan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Direksi Perseroan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 25 Juni 2014;

Waktu : Pukul 10 WIB – selesai;

Tempat : Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara;

(untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut sebagai "Rapat")

Agenda Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan pengurus Perseroan;

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan rapat tersebut, perseroan mengirimkan undangan ini kepada para pemegang saham perseroan, sehingga undangan ini merupakan panggilan resmi bagi para pemegang saham perseroan;



2. Rapat dapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang sah;
3. Para pemegang saham perseroan yang tidak dapat hadir dalam rapat, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak sebagai kuasa para pemegang saham perseroan dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai;

Sehingga dengan demikian kehadiran Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 tersebut sangatlah penting dan krusial karena Tergugat 1 menyatakan dalam undangannya bahwa dalam RUPSLB tersebut diagendakan untuk melakukan perubahan modal (perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan), mengeluarkan saham baru dan memasukkan Tergugat 3 selaku pemegang saham pada PT Multicon Indrajaya Terminal. Akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, Penggugat yang hadir melalui kuasanya malahan dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan memasuki ruang rapat RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 9 Juni 2014 tersebut;

- 3.3 Bahwa kemudian dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyetujui dalam rapat untuk:

Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp872.600.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari 87.260.000 (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu) saham menjadi Rp3.595.516.000.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri dari 359.551.600 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus) saham;

- Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari Rp218.150.000.000,00 (dua ratus delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 21.815.000 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu) saham menjadi Rp3.595.516.000.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri dari 59.551.600 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus) saham;

- Untuk peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp3.377.366.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terbagi atas 337.736.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham tersebut, diambil bagian oleh:

1. PT Multigroup LOGISTICS COMPANY sebanyak 37.736.600 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp377.366.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
2. Sisa saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) disetujui diambil bagian oleh PT. Unitras Nusa Jaya dan dengan demikian menjadi hak PT Unitras Nusa Jaya;

Selanjutnya disetujui oleh para pemegang saham mengenai penyetoran atas saham-saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan serta diambil bagian oleh para pemegang saham dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyetoran atas saham-saham yang diambil bagian oleh PT MULTIGROUP LOGISTICS COMPANY sebanyak 37.736.600 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp377.366.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) disetor dengan cara mengkapitalisasi laba ditahan (retained earnings) Perseroan atas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp377.366.812.817,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
2. Penyetoran atas saham-saham yang diambil bagian oleh PT Unitras Nusa Jaya, sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta)

Halaman 6 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



saham dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) disetor dengan cara pemasukan (inbreng) atas hak yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Truscel Capital;

- Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. PT Unitras Nusa Jaya, sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- b. PT Multigroup Logistics Company, sejumlah 59.546.445 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp595.464.450.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tuan Azhar Umar, sejumlah 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

3.4 Bahwa keputusan RUPSLB untuk menyetujui peningkatan modal dengan pengeluaran saham baru dengan jumlah yang begitu besar yang tidak ditawarkan kepada Penggugat tersebut jelas tidak sah dan melanggar hukum dan mengakibatkan saham Penggugat terdilusi sehingga hak dan kepentingan Penggugat dalam perseroan menjadi sangat kecil dan rawan untuk disewenang-wenangi oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

3.5 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal Pasal 4 angka 3 sebagaimana diubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing, maka Penggugat sebagai Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu, akan tetapi faktanya Penggugat tidak pernah diberikan penawaran untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan tersebut dan malahan ditawarkan dan diambil/dibeli oleh Tergugat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat 4;

- 3.6 Bahwa Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal Pasal 4 ayat 3 sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing, menyatakan sebagai berikut:

“3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;
- Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga”;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang jelas-jelas tahu ketentuan mengenai prioritas penawaran saham baru kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham PT Multicon Indrajaya Terminal (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal Pasal 4 ayat 3 sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas;

Akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara terang-terangan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja dan terstruktur diawali dengan menghalang-halangi dan melarang kehadiran kuasa Penggugat dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, kemudian dilanjutkan dengan mengesampingkan dan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal Pasal 4 ayat 3 sebagaimana dirubah

Halaman 8 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing dengan mengalihkan dan menjual saham baru kepada Tergugat 3 tanpa menawarkan saham baru tersebut kepada Penggugat dengan cara dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing;

3.7 Bahwa Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya TerMINAL sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing dan tidak melakukan penelitian legalitas jual beli saham tersebut secara layak, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak diberikan haknya untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dalam penjualan saham baru PT Multicon Indrajaya Terminal;

3.8 Bahwa Tergugat 4 yang seharusnya memiliki kewajiban hukum dalam posisinya selaku notaris yang mengerti tentang undang-undang perseroan dan anggaran dasar PT Multicon Indrajaya Terminal karena telah membaca akta-akta pendirian dan perubahan PT Multicon Indrajaya Terminal tidak mengingatkan, tidak menghimbau, tidak melarang dan tidak menegur peserta RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tersebut yaitu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menawarkan pembelian saham baru tersebut kepada Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam tatacara dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing;

Bahwa selain itu, Tergugat 4 melanjutkan perbuatan melawan hukumnya dengan membuat, menerbitkan dan mendaftarkan Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM yang berisi Risalah RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 yang mengukuhkan dan meresmikan pengeluaran saham baru PT Multicon Indrajaya Terminal dan penjualannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 9 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat 3 yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar ketentuan tata cara dan jangka waktu penjualan saham baru perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L. Tobing;

Dalam jabatan Tergugat 4 selaku Notaris, perbuatannya sebagaimana tersebut di atas jelas melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara (notaris) diharuskan menjunjung tinggi asas-asas tersebut di atas;

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 Dan Tergugat 4 Telah Merugikan Penggugat

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tersebut di atas dengan dibantu perbuatan melawan hukum Tergugat 4 yaitu dengan melakukan:

4.1 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal pada tanggal 25 Juni 2014 dengan itikad buruk dan secara tidak sah karena mengesampingkan dan melanggar hak Penggugat dengan menghalangi dan melarang kuasa Penggugat untuk hadir dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal pada tanggal 25 Juni 2014;

4.2 Dilanjutkan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dengan itikad buruk telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Eben Eser L. Tobing dengan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru PT Multicon Indrajaya Terminal tersebut kepada Tergugat 3 tanpa melakukan penawaran untuk membeli saham baru PT Multicon Indrajaya Terminal terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham perseroan yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham PT Multicon Indrajaya Terminal, yang mengakibatkan saham Penggugat *terdilusi* dan mengkerdikan hak Penggugat dalam perseroan;

4.3 Dikuatkan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat 3 yang dengan itikad buruk dan sengaja untuk melawan hukum untuk menerima penawaran dan membeli saham PT Multicon Indrajaya



Terminal sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat 4 dengan mengesampingkan hak-hak Penggugat yang dijamin dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal yang mengakibatkan saham Penggugat *terdilusi*;

- 4.4 Dilengkapi oleh perbuatan melawan hukum Tergugat 4 yang tidak mengingatkan, tidak menghimbau, tidak melarang dan tidak menegur peserta RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tersebut yaitu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menawarkan pembelian saham baru tersebut kepada Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal, bahkan Tergugat 4 walaupun tahu telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi tetap membuat, menerbitkan dan mendaftarkan Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM yang berisi Risalah RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 sehingga seolah-olah pelaksanaan dan hasil RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tersebut adalah sah, padahal sebenarnya melanggar ketentuan tata cara dan jangka waktu penjualan saham baru perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal;

Mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil berupa :

- Hilangnya hak suara Penggugat dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 sebanyak 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) suara dari 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) lembar saham senilai Rp5.155.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk membeli saham baru PT Multicon Indrajaya Terminal sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang tidak ditawarkan kepada Penggugat dan dijual kepada Tergugat 3;

Sehingga jumlah total kerugian Materiil adalah sebesar Rp3.005.155.000.000,00 (tiga triliun lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah), dan



- b. Kerugian Immateriil karena mengecilnya prosentase saham Penggugat dalam PT Multicon Indrajaya Terminal yang semula kurang lebih sebesar 0,25 % bagian menjadi 0,0143% bagian dan ketidakjelasan pengurusan perseroan yang Penggugat tentukan nilainya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 karena kerugian-kerugian yang harus diderita oleh Penggugat, jelas merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
6. Bahwa gugatan Penggugat didasari pula dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum sehingga sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang daftarnya akan disampaikan kemudian;

Dalam Provisi

8. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam pelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 yang tidak mengakomodir kepentingan dan hak Penggugat yang kuasanya dihalangi-dilarang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut dan kemudian dengan mendasarkan pada RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 telah mengeluarkan Penggugat dari kepengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dapat menguasai perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri yang dikhawatirkan dapat merugikan Penggugat secara sistematis;
9. Dengan demikian apabila perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tersebut dibiarkan dapat mendatangkan kerugian yang tidak terhitung lagi bagi Penggugat sehingga sangatlah perlu dan mendesak untuk memerintahkan agar melarang dan menanggukkan segala bentuk perbuatan hukum maupun perbuatan lainnya yang didasarkan pada Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan agar melarang dan menanggukkan segala bentuk perbuatan hukum maupun perbuatan lainnya yang didasarkan pada Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan bahwa Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat, diterbitkan dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM oleh Tergugat 4 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya beserta segala akta turunan maupun tindakan hukum yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.005.155.000.000,00 (tiga triliun lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dalam putusan serta merta;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disampaikan kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan dengan serta-merta, walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Seandainya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap gugatan ini diberikan keputusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III:

- A. Eksepsi Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut);
 - Bahwa Objek Perkara dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat N H. Zainuddin, S.H., selaku Notaris yang sudah memperoleh persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Surat Dirjen AHU Nomor AHU-04666.40.20.2014, tanggal 26 Juni 2014;
 - Bahwa, adapun yang menjadi Perubahan Badan Hukum PT Multicon Indrajaya Terminal dengan NPWP 02.238.077.8-042.000 yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara oleh karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di Notaris Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Zainuddin, S.H., selaku Tergugat IV;
 - Bahwa, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan yaitu di Jakarta Utara, dengan agenda:
 1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Perubahan Pengurus Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT *juncto* Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) UUPT

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 23 ayat (2) UUPT

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

- Bahwa mengenai sah dan berlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 adalah sejak adanya Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerima pemberitahuan tersebut yang dituangkan dalam Surat Dirjen AHU : AHU-04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014; Selaku Turut Tergugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Bahwa Keputusan Turut Tergugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pemberitahuan tersebut yang dituangkan dalam Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum: AHU-04666.40.20.2014 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
- Bahwa, oleh karena sah dan berlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 tertuang dalam Akta Nomor 116 adalah berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, cq Dirjen Administrasi Hukum Umum, maka apabila ada yang keberatan atas Keputusan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, maka hal

Halaman 15 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) UU PTUN *juncto* Pasal 1 angka (10) UU PTUN *juncto* Pasa147 UU PTUN yang menyatakan:

Pasal 1 angka 1 UU PTUN

- Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47 UU PTUN

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:

"Bila yang digugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri";

- Bahwa, karena Penggugat dalam Gugatannya menjadikan Stevanus Budi Juwono Yoso Sunadi selaku Direktur PT UNJ sebagai Tergugat III dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat maka, Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST (Kompetensi Relatif);

Halaman 16 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II jelas dan terang dalam kedudukan misili Perusahaan yang beralamat di Graha Kirana Building 7th floor suite 707, jalan Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabila hubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 diadakan sesuai dengan alamat domisili PT Multicon Indrajaya Terminal;

Pasal 61:

- (1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Pasal 139

- (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138;
 - (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 61 dan Pasal 139 di atas cukup berdasar apabila Majelis Hakim tidak menerima Gugatan Penggugat sebabkan wilayah hukum/domisili hukum Perusahaan berada di Jakarta Utara sehingga, wewenang Kompetensi Relative ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Bahwa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas yang diadakan sesuai alamat domisili perusahaan di Graha Kirana Building 7th floor suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav.88 Jakarta Utara, PT Multicon Indrajaya Terminal seluruh Keputusan

Halaman 17 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat hadapan Tergugat IV yang dihadiri Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I serta Pengurusnya adalah sah dan berlaku;

C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*);

- Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya Posita hal. 2 Fakta Hukum Berdasarkan Perubahan Terakhir Akta Nomor 20 tanggal 11 November 2013 yang dibuat dihadapan Nova Faisal, S.H., selaku Notaris;
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya Posita halo 9 angka 3.7 Fakta Hukum Berdasarkan Perubahan Terakhir Akta 4 tertanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Eben Eser L. Tobing selaku Notaris;
- Bahwa, ke-2 (dua) hal tersebut yang merupakan dalil Penggugat terlihat tidak cermat/teliti dalam mengajukan gugatan sehingga kabur dan tidak terarah;
- Bahwa, yang benar dan sesuai bukti tertuang berdasarkan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 116 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal susunan Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 31, tanggal 4-6-2014 (empat Juni dua ribu empat belas), dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawang Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13242.40.22.2014, tanggal 12-6-2014 (dua belas juni dua ribu empat belas) dengan susunan pengurus sebagai berikut:
Direktur Utama : Hiendra Soenjoto;
Direktur : Azhar Umar;;
Direktur : Rachmat Hardjadinata;
Komisaris Utama : Azwar Umar;
Komisaris : Stefanus Budi Juwono;
Komisaris : Adi Wamo Chandra;
- Pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan halaman 3 angka 2 menerangkan kepemilikan saham Azhar Umar sebesar 5.150 lembar dalam halaman 12 angka 4.4 menerangkan saham sebesar 5.155 lembar saham atau senilai Rp5.155.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh lima ribu juta rupiah) adalah tidak benar, sesuai fakta hukum berdasarkan

Halaman 18 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Notaris dan perubahannya kepemilikan saham sebesar Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu);

- Bahwa sebagaimana Petitum dan Posita Penggugat telah salah menuangkan jumlah saham sehingga cukup berdasar Majelis Hakim tidak menerima Gugatan Penggugat oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam akta;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan mengenai Pengurus Perseroan yang sah dan berlaku pada saat ini sehingga tidak jelas kedudukan pihak-pihak dalam perkara *a quo* dan bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Sip/1980, dalam kaidah hukum "dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang";
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dalam kaidah hukum "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

D. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Tidak Beritikad Baik;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara ini didasari dengan bukan/tidak dengan itikad baik, dimana sebelum mengajukan perkara ini, Penggugat tidaklah memberikan teguran ataupun pemberitahuan mengenai tentang keberatan Penggugat terhadap Tergugat III yang secara tiba-tiba langsung mengajukan Gugatan semata-mata mengganggu Perseroan sesuai akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 PT Multicon Indrajaya Terminal;
- Bahwa, Tidaklah Pantas/layak penggugat dalam kepemilikan Saham hanya 5.155 Lembar atau Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) mengajukan gugatan tidaklah lain hanya semata-mata untuk mengganggu kegiatan Perseroan atau berupaya untuk menghalang-halangi kemajuan Perseroan PT Multicon Indrajaya Terminal;
- Bahwa, Penggugat hanya memiliki Saham hanya 5.155 Lembar atau Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini telah diketahui kemampuan dalam modal, dan penawaran tentunya berimbang dengan jumlah Saham yang dimiliki, walaupun, mampu dalam penambahan Modal tentunya Tergugat I dan Tergugat II tidaklah melibatkan Tergugat III, oleh karena Penggugat tidaklah mampu untuk

Halaman 19 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penambahan Modal maka, cukup beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II melakukan kerjasama kepada Tergugat III untuk kemajuan Perseroan;

- Bahwa, Penggugat tentunya menyadari jumlah atau kepemilikan saham yang ada, bukannya lantas mengajukan gugatan dengan tujuan menghalang-halangi kegiatan Perseroan PT Multicon Indrajaya Terminal dalam kepesertaan guna pemanfaatan lahan TNI AL dimana Tergugat III melakukan Konversi keseluruhan atau sebagian kepentingannya dalam bentuk saham di dalam Perseroan;
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan tentang hilangnya dalam jumlah saham dan nilai rupiah maka, tidak ada yang dirugikan dari kepemilikan saham Penggugat sehingga, tidaklah ada alasan yang tepat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
 - 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 2006, "karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - 1992 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, "bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Eksepsi Tergugat IV:

A. Eksepsi Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

- Bahwa Objek Perkara dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multi Conindrajaya Terminal Tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor: 116 tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat IV H. Zainuddin, S.H., selaku Notaris yang sudah memperoleh persetujuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-04666.40.20.2014, tanggal 26 Juni 2014;
- Bahwa adapun yang menjadi Perubahan Badan Hukum PT Multicon Indrajaya Terminal dengan NPWP 02.238.077.8-042.000 yang

Halaman 20 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di Notaris Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Zainuddin, S.H.;

- Bahwa, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan yaitu di Jakarta Utara, dengan agenda:

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan Pengurus Perseroan;

- Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT *juncto* Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) UUPT

- Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;

Pasal 23 ayat (2) UUPT

- Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri;
- Bahwa mengenai sah dan berlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 adalah sejak adanya Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerima pemberitahuan tersebut yang dituangkan dalam Surat Dirjen AHU : AHU-04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014; Selaku Turut Tergugat IV Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Keputusan Turut Tergugat IV Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pemberitahuan tersebut yang dituangkan dalam Surat Dirjen AHU: AHU-04666.40.20.2014 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 21 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

- Bahwa, oleh karena sah dan berlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 adalah berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka apabila ada yang keberatan atas Keputusan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, maka hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) UU PTUN juncto Pasal 1 angka (10) UU PTUN juncto Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan:

Pasal 1 angka 1 UU PTUN

- Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47 UU PTUN

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:

"Bila yang digugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri";

- Bahwa, karena Penggugat dalam Gugatannya menjadikan Notaris H. Zainuddin, S.H., sebagai Tergugat IV dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat maka, Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya dan sangat berdasar menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST., (Kompetensi Relatif);

- Bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II jelas dan terang dalam kedudukan domisili Perusahaan yang beralamat di Graha Kirana Building 7th floor suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav.88 Jakarta Utara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabila dihubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 diadakan sesuai dengan alamat domisili PT Multicon Indrajaya Terminal;

Pasal 61

- (1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Pasal 139

- (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138;
 - (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 61 dan pasal 139 di atas cukup berdasar apabila

Halaman 23 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerima Gugatan Penggugat disebabkan wilayah hukum/domisili hukum Perusahaan berada di Jakarta Utara sehingga, wewenang Kompetensi Relative ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas yang diadakan sesuai alamat domisili perusahaan di Graha Kirana Building 7th floor suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav.88 Jakarta Utara, PT Multicon Indrajaya Terminal seluruh Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah sah;

C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*);

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan halaman 3 angka 2 menerangkan kepemilikan saham Azhar Umar sebesar 5.150 lembar dalam halaman 12 angka 4.4 menerangkan saham sebesar 5.155 lembar saham atau senilai Rp5.155.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh lima ribu juta rupiah) adalah tidak benar, sesuai fakta hukum berdasarkan akta Notaris dan perubahannya kepemilikan saham sebesar Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa sebagaimana Petitum dan Posita Penggugat telah salah menuangkan jumlah saham sehingga cukup berdasar Majelis Hakim tidak menerima Gugatan Penggugat oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam akta;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan mengenai Pengurus Perseroan yang sah dan berlaku pada saat ini sehingga tidak jelas kedudukan pihak-pihak dalam perkara a quo dan bertentangan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Sip/1980, dalam kaidah hukum "dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang";
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dalam kaidah hukum "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa, Penggugat salah mencantumkan subjek yaitu sebagai Tergugat IV, yang seharusnya sebagai Turut Tergugat karena Notaris bukan merupakan orang yang menguasai objek sengketa. Dalam praktik Hukum Acara Perdata perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban



untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suam gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

- Bahwa, apabila seorang Notaris berkedudukan sebagai Turut Tergugat dalam suatu Gugatan, ia hanya berkedudukan sebagai pelengkap saja. Notaris tersebut dijadikan Turut Tergugat agar Gugatan menjadi lengkap, sehingga Turut Tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan, padahal Pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat (Retnowulan dari Teori dan praktek hukum acara perdata);

D. Gugatan Yang Diajukan Penggugat, Merupakan Gugatan Yang Beritikad Tidak Baik;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara ini didasari dengan itikad tidak baik, dimana sebelum mengajukan perkara ini, Penggugat tidaklah memberikan teguran ataupun pemberitahuan mengenai tentang keberatan Penggugat yang secara tiba-tiba langsung mengajukan Gugatan semata-mata mengganggu Perseroan sesuai akta Nomor: 116 tanggal 25 Juni 2014 PT Multicon Indrajaya Terminal.

Vexatious Proceeding:

"Vexatious litigation is legal action which is brought, regardless of its merits, solely to harass or subdue an adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filling of meritless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action. Filling vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process and may result in sanctions against the offender";

"Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa



alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya" (terjemahan bebas);

Justice Marshall:

"... a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked bona fides";

Praktek Vexatious proceeding jelas diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji. (terjemahan bebas), sehingga dengan dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Gugatan dalam perkara ini patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Mahatma Gandhi:

Orang harus bertindak sedemikian rupa sehingga baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain, seluruh daya yang siap pakai demi suatu sikap yang tidak memihak;

Bahwa keadilan procedural adalah keadilan yang berkaitan dengan prosedur yang jujur dan benar dalam pelaksanaan hukum;

Radbruch

Bahwa, jika suatu undang-undang dan keadilan bertentangan tidak bisa dipertahankan lagi, undang-undang harus minggir sebagai "hukum yang salah" meski demikian hukum harus pasti, tanpa kepastian, keadilan pun tidak akan terlaksana. Namun, kepastian hukum tidak dapat dimutlakan

Aristoteles

Keadilan sebagai suatu bayangan dari ke-Esa-an Tuhan, suatu keseimbangan sejati. Dan penyakit yang paling berbahaya dari Keadilan adalah: kemarahan, keangkuhan, suka bertengkar, pengkhianatan, penakut, kesusahan, kebencian, dendam, iri hati, kepentingan diri sendiri, pembohongan, fitnah, dan kecemburuan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst., tanggal 26 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- 2. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;
- 3. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara sebesar Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 584/PDT/2015/PT DKI., tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 002/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III dan IV, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan :

1. Bahwa di dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST., tanggal 26 Agustus 2015 yang tidak memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dalam persidangan *a quo* dikarenakan adanya penemuan bukti-bukti palsu yang bertentangan satu sama lain yang digunakan dalam persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut bahkan sama sekali tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, dikarenakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, sama sekali tidak mengajukan kontra memori atas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa meskipun oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah diutarakan dengan jelas adanya bukti-bukti palsu yang bertentangan satu sama lain dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, anehnya ternyata tidak ada satupun bukti-bukti palsu yang bertentangan satu sama lain di dalam Memori Banding tersebut yang dinilai atau dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Oleh karena itu, sungguh sangat jelas penilaian dan/atau pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo* sangat tidak sungguh-sungguh dan terkesan asal-asalan, sehingga menghasilkan putusan yang "kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";
4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 584/Pdt/2015/PT DKI., yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST., pada halaman 5, hanya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

5. Bahwa dari kutipan di atas, terlihat jelas bahwa *Judex Facti* dalam putusan banding tersebut hanya memberikan kesimpulan tanpa menguraikan pertimbangan hukum yang mendasari putusannya, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum demikian.
6. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur bahwa:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, terdapat kaidah hukum sebagai berikut:
" .. .putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini...”;
8. Bahwa seandainya *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara ini berlaku lebih teliti dan mau/bersedia mempertimbangkan bukti-bukti palsu dan yang bertentangan satu sama lain sebagaimana telah disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, maka tentunya *Judex Facti* akan dapat lebih memahami pokok permasalahan yang sebenarnya dan akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta adil;
9. Bahwa meskipun Mahkamah Agung memiliki ranah untuk memeriksa *Judex Juris* atau pertimbangan hukum, namun Mahkamah Agung masih dapat mempertimbangkan fakta atas putusan yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana terkandung dalam kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi";

10. Untuk kemudahan bagi Mahkamah Agung untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap keberatan kami dalam perkara *a quo* tentunya dengan maksud agar Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkenankanlah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk mengutarakan dan menjelaskan kembali dalil-dalil dalam Memori Banding mengenai fakta adanya bukti-bukti palsu yang bertentangan satu sama lain sebagai berikut:

I. Rekayasa Akta Nomor 80 (bukti T.I/T.II-3 dan bukti T.III-8):

1. Bahwa menurut keterangan yang tertera di dalam paragraf pertama halaman pertama Akta Nomor 80, akta tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2014, pukul 09.15 WIB. Hal ini juga didukung dengan cap yang tertera di halaman terakhir dari Akta Nomor 80, yang menunjukkan bahwa turunan Akta Nomor 80 telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2014;
2. Bahwa di dalam paragraf kedua halaman kedua Akta Nomor 80, terdapat rujukan yang menjelaskan susunan pemegang saham dan pengurus terakhir dari PT Unitras Nusa Java atau Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III yaitu "Akta Nomor 35 tanggal 3 Juni 2014, dibuat di hadapan Darmawan Tioa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta";
3. Bahwa adalah tidak mungkin Akta Nomor 80, yang menurut keterangan di dalamnya dibuat pada tanggal 30 Mei 2014, memuat rujukan terhadap suatu akta lain yang baru diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2014. Padahal pada saat yang sama, salinan Akta 80 telah dikeluarkan oleh Notaris pada tanggal 31 Mei 2014. hal ini tidak lain adalah karena memang akta 80 adalah suatu akta yang dimundurkan tanggal pembuatannya (akta backdated) sehingga merupakan suatu akta yang

Halaman 30 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung isi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau dengan kata lain merupakan suatu akta palsu;

4. Bahwa Akta Nomor 35 tanggal 3 Juni 2014 memang benar ada dan juga dimasukkan sebagai bukti surat oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, sebagaimana dikutip dalam halaman 72 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST.;

"3. Bukti T.III-3: Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Unitras Nusa Jaya Nomor 35 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT *Go Public* Darmawan Tjoa, S.H., S.E., pada tanggal 3 Juni 2014 (sesuai dengan aslinya)";

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terbukti bahwa Akta Nomor 80 adalah suatu akta palsu yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal secara melawan hukum. konsekuensinya, segala hubungan hukum yang timbul dari, maupun tindakan hukum yang diambil berdasarkan, Akta Nomor 80 merupakan hubungan hukum dan/atau tindakan hukum yang tidak sah;
6. Bahwa terkait dengan adanya temuan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyuruh, membuat dan menggunakan Akta Nomor 80 yang merupakan akta palsu, pada saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 1332/K/X/2015/Restro Jak.Pus tanggal 1 Oktober 2015;
7. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Akta Nomor 80 merupakan suatu akta yang palsu dan tidak sah, maka hak Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III dalam Proyek Marunda yang timbul berdasarkan adanya Akta Nomor 80 tersebut, yang kemudian didalilkan sebagai dasar penyetoran modal senilai tiga triliun rupiah ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal, juga merupakan suatu hak yang timbul secara tidak sah. Dengan demikian, penerbitan saham PT Multicon Indrajaya Terminal senilai tiga triliun rupiah oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I (selaku Direktur dari PT Multicon Indrajaya Terminal) kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III merupakan penerbitan saham yang tidak sah dan melawan hukum;
8. Bahwa konsekuensi dari tidak sahnya keputusan penyetoran modal dan penerbitan saham sebagaimana dimaksud di atas, maka keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

II. Rekayasa Akta Nomor 116 (bukti T.1/T.II-7 dan bukti T.III-9a):

9. Bahwa Akta Nomor 80 yang direkayasa sebagaimana dijelaskan pada butir-butir di atas, dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III untuk menyatakan bahwa Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III memiliki hak atas Proyek Marunda yang sesungguhnya merupakan proyek milik PT Multicon Indrajaya Terminal;
10. Bahwa selanjutnya melalui Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014, hak fiktif Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III (yang keberadaannya direkayasa dengan Akta Nomor 80) tersebut kemudian seolah-olah dimasukkan sebagai setoran modal (*inbreg*) ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal sehingga Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III seolah-olah berhak untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
11. Bahwa nyatanya, PT Multicon Indrajaya Terminal sama sekali tidak pernah menerima penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud apapun dari Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, karena hak yang diklaim dimiliki oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III dalam Proyek Marunda adalah hak yang fiktif berdasarkan suatu dokumen palsu (Akta Nomor 80) sebagaimana telah kami jelaskan dalam butir-butir sebelumnya. Dengan demikian, Terbanding III dahulu Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan penyeteroran modal dalam bentuk apapun dan sesungguhnya tidak berhak untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal, yang diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2014 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014;
12. Bahwa jikapun kita mengikuti alur berpikir Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* ayat (2) UUPT, hak Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III dalam Proyek Marunda (hak mana telah kami bantah dengan tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya di atas), yang kemudian seolah-olah disetorkan sebagai modal ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal, harus dinilai oleh penilai publik;

13. Bahwa untuk mendukung dalilnya bahwa penyetoran modal sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT, dalam persidangan perkara *a quo* Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III memasukkan bukti berupa Laporan KJPP Truscel Capital sebagai Bukti T.III-7;
Namun, pada saat melakukan *in zage* sehubungan dengan banding perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat juga menemukan bahwa ternyata bukti Laporan KJPP Truscel Capital yang dimasukkan oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, yang seolah-olah merupakan laporan penilai publik yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan *inbreng* dan selanjutnya penerbitan saham senilai tiga triliun rupiah oleh PT Multicon Indrajaya Terminal kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III berdasarkan keputusan RUPS PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014, baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2015;
14. Bahwa merujuk pada fakta di atas, bagaimana mungkin laporan KJPP Truscel Capital yang baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2015 dapat digunakan sebagai dasar penyetoran modal dan penerbitan saham kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III yang telah terjadi pada tanggal 25 Juni 2014?
15. Hal ini merupakan upaya dari Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III untuk menyesatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan cara memasukkan bukti laporan KJPP Truscel Capital sehingga seolah-olah laporan penilaian tersebut telah ada sebelum dilakukannya penyetoran modal fiktif dan penerbitan saham kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III;
16. Bahwa ketiadaan laporan penilai publik KJPP Truscel Capital saat penyetoran modal tersebut juga terlihat dari adanya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah disebutkannya secara jelas dalam Akta Nomor 116, nomor berapa dan tanggal berapa laporan KJPP Truscel Capital yang digunakan oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III sebagai dasar penyetoran modalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak pernah disebutkannya secara jelas dalam Akta Nomor 116, berapa sebenarnya nilai total dari proyek TNI AL di Marunda berdasarkan laporan KJ pp Truscel Capital; dan
 - c. surat perintah bekerja kepada KJPP Truscel Capital baru diberikan melalui surat penugasan pada tanggal 17 Juni 2014. Padahal, undangan untuk menghadiri RUPS tanggal 25 Juni 2014 telah dikirimkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2014 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 116). Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I telah merencanakan untuk melakukan penerbitan saham kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III bahkan sebelum dilakukan penilaian oleh penilai publik.
17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, dapat dilihat secara sederhana dan disimpulkan bahwa penyetoran modal dengan cara *inbreng* sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, dan selanjutnya penerbitan saham PT Multicon Indrajaya Terminal senilai tiga triliun rupiah oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, telah dilakukan tanpa adanya penilaian oleh penilai publik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPT, sehingga merupakan penerbitan saham yang tidak sah dan melawan hukum;
18. Bahwa sebagai konsekuensi dari tidak sahnya keputusan penyetoran modal dan penerbitan saham yang mendasarkan pada bukti-bukti palsu sebagaimana dimaksud di atas, maka keputusan RUPSIB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
19. Bahwa:
- a. dengan terbuktinya rekayasa atas Akta Nomor 80 sebagai akta yang dibuat mundur (*back dated*), yang dijadikan dasar adanya kerja sama antara Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III dengan PT Multicon Indrajaya Terminal yang kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk menunjukkan bahwa Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III seolah-olah memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saham PT Multicon Indrajaya Terminal senilai tiga triliun rupiah;
dan

b. dengan diketahuinya Laporan Penilai KJPP Truscel Capital baru dibuat pada tanggal 17 April 2015, sedangkan laporan tersebut digunakan sebagai bukti dalam persidangan seolah-olah laporan tersebut sudah ada dan menjadi dasar dari keputusan RUPS PT Multicon Indrajaya Terminal pada tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Nomor 116;

telah membuktikan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal dan Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III memiliki itikad tidak baik dalam pembuatan Akta Nomor 116;

Bahwa dengan merujuk pada butir-butir penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam penyusunan putusan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena *Judex Facti* sama sekali tidak menyertakan alasan dan dasar putusannya lebih parah lagi *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti palsu yang bertentangan satu sama lain yang disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sehingga menjatuhkan putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak akan mengulangi kekeliruan yang sama dalam Peradilan Kasasi, maka sudah selayaknya dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 584/Pdt/2015/PT DKI., tertanggal 18 Januari 2016 dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat.

Sebelum menutup Memori Kasasi ini, kami hendak menyampaikan harapan dan kepercayaan kami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Kasasi akan memeriksa dan mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta dan dasar hukum yang kami ajukan serta tidak akan mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana digariskan dalam Butir 10.4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial

Halaman 35 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan:

"Hakim wajib menghindari terjadinya keke/iruan da/am membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat Terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti bahwa Penggugat tidak mengirimkan kuasa untuk mewakilinya sebagai pemegang saham PT Multicon Indrajaya Terminal sebanyak 5.155 lembar saham untuk hadir dalam RUPSLB PT Multicom Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2004, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I melarang kuasanya hadir dalam RUPSLB PT Multicom Indrajaya Terminal tersebut adalah tidak berdasar alasan sah;

Bahwa terbukti saksi Reza Irfansyah sebagai kuasa Penggugat hadir mewakili Penggugat untuk mewakili PT Multigroup Logistics Company bukan sebagai pemegang saham PT Multicom Indrajaya Terminal, padahal PT Multigroup Logistics Company telah diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama PT Multigroup Logistics Company;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 36 dari 37 Hal. Put. Nomor 2775 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AZHAR UMAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AZHAR UMAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001